



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321
Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

PENGUMUMAN

Nomor : 05/pbj/posbakum/pa.kds/2024

Berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kudus Nomor: 2141/SEK.PA.W11-A16/PL.1.1/XII/2024, tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Posbakum Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025, dengan ini Pengadilan Agama Kudus membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Kudus Kelas 1 B
Alamat : Jalan Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus
Nilai Total HPS : Rp. 36.200.000,-
Sumber Dana : Pagu Anggaran sesuai DIPA No. SP DIPA-005.04.2.400974/
2025 tanggal 02 Desember 2024

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi yang terdaftar dan terverifikasi sesuai SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d 2025
2. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kudus.
3. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kudus selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Agama Kudus.
4. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Syariah, S1 Hukum yang menguasai Hukum Islam dan Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS))
5. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Up Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Agama Kudus yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Membuat tanggapan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibuat oleh PPK Pengadilan Agama Kudus Kelas 1 B
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.
4. Telah terdaftar dan terakreditasi oleh kemenkumham RI
5. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan bukti pembelian atau sewa;
6. Memiliki kemampuan dan bersedia dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan layanan bantuan hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Kudus

7. Surat keterangan Domisili Lembaga yang diketahui kepala desa / lurah / camat
8. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Posbakum pada Pengadilan atau memiliki pengalaman menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan dengan menunjukkan salinan putusan/penetapan Pengadilan.
9. Melampirkan Fotocopy Ijazah S1 Hukum/Syariah Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum
10. Melampirkan Kartu Advokat yang masih berlaku
11. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum
12. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga
13. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas
14. Tidak masuk dalam daftar hitam
15. Melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan)
16. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi
17. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi.
18. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Agama Kudus.

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pendaftaran & pengambilan dokumen pengadaan : 24 - 31 Desember 2024
2. Pemasukan Dokumen Penawaran : 24 - 31 Desember 2024
3. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Agama Kudus Up Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025 Pengadilan Agama Kudus

E. Proses Seleksi

1. Evaluasi Dokumen Penawaran : 2 Januari 2025
2. Tes Kompetensi untuk petugas yang akan ditempatkan : 3 Januari 2025

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 9 Januari 2025
2. Penandatanganan SPK : 10 Januari 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Kudus, 23 Desember 2025
Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025
Pengadilan Agama Kudus



(Meuthiya Athifa Arifin, S.E.)